

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan memberlakukan praktek otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Indonesia dibagi ke dalam wilayah antara lain provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan.¹

Salah satu bentuk otonomi daerah di suatu desa adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi, dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat membangun atau mengembangkan kekurangan dari desa tersebut. Oleh karena itu, pilkades sangat penting bagi masyarakat sekitar untuk mendukung penyelenggaran pemerintahan desa-desa yang ada di Indonesia.² Kepala desa sendiri merupakan pemimpin yang paling tinggi dari pemerintahan di desa tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pilkades dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif. Pilkades mempertimbangkan jumlah desa dan juga kemampuannya dalam biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.³ Pilkades terdiri dari dua tahapan kegiatan yaitu tahapan pencalonan dan pemilihan. Pada tahapan pencalonan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala desa, salah satunya yang krusial yaitu merupakan penduduk asli

¹ Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta : PolGov

²Erik Takrirah: “*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*” (Banten: IAIN SMH Banten, 2016), h.27

³Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), h.222

desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).⁴ Pada tahapan pemilihan, akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu kampanye calon kepala desa, pemungutan, dan perhitungan suara.⁵ Pengumuman suara dianggap sah apabila pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya memenuhi jumlah quorum yaitu 2 per 3 dari jumlah daftar pemilih.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi jumlah suara pilkades, salah satunya yaitu unsur budaya masyarakat desa. Desa-desa yang ada di kecamatan Kota Kabupaten Kudus sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dan masyarakatnya rata-rata termasuk golongan santri. Dengan kondisi tersebut, budaya Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya ritual-ritual keagamaan sebelum melakukan suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan penting lainnya. Dengan diadakannya ritual keagamaan ini, selain dapat meningkatkan kerukunan antar masyarakat, diharapkan suatu kegiatan akan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pengaruh budaya Islam yang besar ini telah memengaruhi kepatuhan dan kepercayaan masyarakat kepada tokoh pemimpin agama yaitu ulama. Terkadang ulama lebih dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat daripada pemimpin pemerintahan. Peran ulama di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sangatlah besar saat diadakan pemilihan umum (pemilu). Bukan hanya dalam masalah pembangunan, tetapi juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam menentukan hak suara pada saat pemilu. Hal ini juga berlaku ketika diadakannya pilkades, suara ulama dalam menentukan calon kepala desa akan menjadi panutan oleh sebagian besar masyarakat yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin spiritual mereka.⁶ Oleh karena itu, aspek kebudayaan sangat memengaruhi cara pandang, keyakinan, dan kepatuhan bagi masyarakat desa.⁷

Kiprah dan partisipasi ulama dalam pilkades yang ada di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yaitu mendukung calon kepala desa yang berlatar belakang santri atau dekat dengan kalangan santri, biasanya tergabung dalam suatu organisasi masyarakat

⁴ Bandung Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 251

⁵ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman...*, h. 253

⁶ Bottomere, T.B. *Elit dan Masyarakat*. (Jakarta: Akbar Tanjung Institusi, 2006)

⁷ Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

keagamaan seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Besarnya pengaruh ulama menyebabkan mayoritas penduduk memilih calon kepala desa yang sesuai dengan preferensi ulama tersebut.

Selain faktor keterlibatan ulama dalam menentukan hasil suara pilkades, ulama juga terlibat dalam tingkat partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan aspek paling penting dalam sebuah tatanan demokrasi, sekaligus sebagai ciri khas adanya modernisasi politik. Tingkat partisipasi politik ini, selain bergantung pada keterlibatan peran ulama, juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sosok pemimpin pemerintahan sebelumnya. Jika yang menjadi pemimpin sebelumnya merupakan tokoh agama juga, maka pengaruhnya akan semakin kuat. Hal ini dikarenakan tokoh agama cenderung dikenal sebagai sosok teladan yang baik sehingga mayoritas masyarakat akan menghormati dan mematuhi arahan-arahan yang disampaikan. Oleh karena itu, apabila diadakan pilkades selanjutnya, maka partisipasi politik yang melibatkan calon kepala desa berlatar belakang santri akan meningkat. Sebagai contoh, hasil suara pilkades di Desa Kauman Menara, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dimenangkan oleh kaum santri lagi, alih-alih oleh kaum abangan meskipun memiliki prestasi sosial yang besar, dikarenakan kepala desa sebelumnya berlatar belakang yang juga santri.

Keberhasilan ulama dalam rangka menggerakkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkades serentak di wilayah Kabupaten Kudus ditentukan oleh kemampuan dan keunikan dari ulama tersebut dalam memberikan nasehat terhadap pelaksanaan pilkades. Himbauan dan saran dalam mempengaruhi warga masyarakat juga sangat ditentukan oleh cara ulama dalam menggunakan kewenangannya sebagai pemimpin agama untuk meyakinkan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan mengkaji mengenai intervensi ulama dalam meningkatkan partisipasi politik di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada pilkades serentak tahun 2019.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari nol, melainkan berdasarkan persepsi anda sendiri tentang masalah tersebut. Dan batasan pertanyaan penelitian kualitatif disebut fokus penelitian. Fokus penelitian memberikan informasi tentang ruang lingkup atau

topik utama yang dieksplorasi atau dipelajari dalam suatu penelitian. Berfokus pada penelitian membuat alur penelitian menjadi lebih mudah nantinya.

Penelitian ini untuk mengangkat tentang Intervensi Ulama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Kecamatan Kota Kudus, Pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Pada Tahun 2019”

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latarbelakang diatas dapat diambil beberapa pokok masalah yang ingin saya angkat menjadi bahan kajian peneliti, yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat desa yang ada di Kecamatan Kota pada Pilkades serentak Kabupaten Kudus 2019?
2. Bagaimana bentuk intervensi ulama dalam partisipasi politik masyarakat desa-desa di Kecamatan Kota pada Pilkades serentak Kabupaten Kudus 2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat desa yang ada di Kecamatan Kota pada Pilkades serentak Kabupaten Kudus 2019.
 - b. Untuk mengetahui intervensi ulama dalam tingkat partisipasi politik masyarakat desa-desa di Kecamatan Kota pada Pilkades serentak Kabupaten Kudus 2019.
2. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat penulis bagi penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan seputar masalah partisipasi politik dan pengaruh dari kelompok social agama pada perkembangan politik di daerah ataupun desa.
 - b. Untuk menambah materi mengenai persoalan partisipasi politik yang melibatkan intervensi para ulama yang ada di dalamnya.
 - c. Dapat memberikan kontribusi akademisi ilmiah mengenai partisipasi politik bagi lingkungan dalam jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.